

---

---

## **Analisis Perbandingan *Tax Amnesty* Jilid I dan *Tax Amnesty* Jilid II Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara**

Endah Purnama Sari Eddy<sup>a\*</sup>, Vinny Stephanie Hidayat<sup>a</sup>, Imelda Yunita<sup>a</sup>  
Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia<sup>a</sup>  
E-mail: endah.pse@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pajak merupakan sumber penerimaan penting bagi negara kita, maka dari itu penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya. Salah satu upaya pemerintah dalam hal tersebut yaitu dengan mengadakan *Tax Amnesty* baik Jilid I maupun Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penerimaan pajak pada *Tax Amnesty* Jilid I dan *Tax Amnesty* Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif atas data penerimaan pajak pada tahun 2017 & 2022 di KPP Pratama Bandung Bojonagara dengan sumber primer serta alat uji hipotesis *Wilcoxon Signed Rank Test*. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat peningkatan yang tidak signifikan pada rata-rata penerimaan pajak *Tax Amnesty* Jilid I dan *Tax Amnesty* Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

**Kata Kunci:** Penerimaan Pajak; *Tax Amnesty* Jilid I; *Tax Amnesty* Jilid II

### ***Comparative Analysis of Tax Amnesty Volume I and Tax Amnesty Volume II at KPP Pratama Bandung Bojonagara***

### **ABSTRACT**

*Taxes are an important source of revenue for our country, therefore tax revenues are expected to increase every year. One of the government's efforts in this regard is by holding a Tax Amnesty, both Volume I and Volume II (Voluntary Disclosure Program). This research aims to determine the difference in tax revenues in Tax Amnesty Volume I and Tax Amnesty Volume II (Voluntary Disclosure Program) at KPP Pratama Bandung Bojonagara. This research applies descriptive methods and quantitative approaches to tax revenue data in 2017 & 2022 at KPP Pratama Bandung Bojonagara using primary sources and the Wilcoxon Signed Rank Test hypothesis testing tool. The results obtained were that there was an insignificant increase in the average tax revenue from Tax Amnesty Volume I and Tax Amnesty Volume II (Voluntary Disclosure Program) at KPP Pratama Bandung Bojonagara.*

**Keywords:** *Tax Revenue; Tax Amnesty Volume I; Tax Amnesty Volume II*

### **PENDAHULUAN**

APBN mengungkap bahwa sumber penerimaan negara terbesar dipegang oleh sektor perpajakan. Pajak juga menjadi penopang dalam membiayai pembangunan negara. Pembiayaan pembangunan negara sudah seharusnya perlu diperhatikan agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pajak pada dasarnya adalah hal yang wajib bagi perorangan maupun badan, namun dalam upaya pemungutannya menjadi terhambat karena terdapat wajib pajak yang berusaha mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, bahkan berusaha untuk tidak membayarkan pajaknya (Kesuma, 2016).

Tabel 1. Penerimaan Keuangan Negara Tahun 2015-2018

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	2015	2016	2017	2018
<b>I. Penerimaan</b>	<b>1.496.047,33</b>	<b>1.546.946,60</b>	<b>1.654.746,10</b>	<b>1.928.110,00</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1.240.418,86</b>	<b>1.284.970,10</b>	<b>1.343.529,80</b>	<b>1.518.789,80</b>
a. Pajak Dalam Negeri	1.205.478,89	1.249.499,50	1.304.316,30	1.472.908,00
- Pajak Penghasilan	602.308,13	666.212,40	646.793,50	749.977,00
- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	423.710,82	412.213,50	480.724,60	537.267,90
- Pajak Bumi Dan Bangunan	29.250,05	19.443,20	16.770,30	19.444,90
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,30	0,50	1,20	0,00
- Cukai	144.641,30	143.525,00	153.288,10	159.588,60
- Pajak Lainnya	5.568,30	8.104,90	6.738,50	6.629,50
b. Pajak Perdagangan Internasional	34.939,97	35.470,70	39.213,60	45.881,80
- Bea Masuk	31.212,82	32.472,10	35.066,20	39.116,70
- Pajak Ekspor	3.727,15	2.998,60	4.147,40	6.765,10
<b>2. Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>255.628,48</b>	<b>261.976,30</b>	<b>311.216,30</b>	<b>409.320,20</b>
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	100.971,87	64.901,90	111.132,00	180.592,60
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37.643,72	37.133,20	43.904,20	45.060,50
c. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	81.697,43	117.995,40	108.834,60	128.574,00
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	35.315,46	41.945,90	47.345,50	55.093,10
<b>II. Hibah</b>	<b>11.973,04</b>	<b>8.987,70</b>	<b>11.629,80</b>	<b>15.564,90</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.508.020,37</b>	<b>1.555.934,20</b>	<b>1.666.375,90</b>	<b>1.943.674,90</b>

Sumber: BPS (2023)

Tabel 2. Penerimaan Keuangan Negara Tahun 2019-2022

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	2015	2016	2017	2018
<b>I. Penerimaan</b>	<b>1.955.136,20</b>	<b>1.628.950,53</b>	<b>2.006.334,00</b>	<b>2.435.867,10</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1.546.141,90</b>	<b>1.285.136,32</b>	<b>1.547.841,10</b>	<b>1.924.937,50</b>
a. Pajak Dalam Negeri	1.505.088,20	1.248.415,11	1.474.145,70	1.832.327,50
- Pajak Penghasilan	772.265,70	594.033,33	696.676,60	895.101,00
- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	531.577,30	450.328,06	551.900,50	680.741,30
- Pajak Bumi Dan Bangunan	21.145,90	20.953,61	18.924,80	20.903,80
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Cukai	172.421,90	176.309,31	195.517,80	224.200,00
- Pajak Lainnya	7.677,30	6.790,79	11.126,00	11.381,40
b. Pajak Perdagangan Internasional	41.053,70	36.721,21	73.695,40	92.610,00
- Bea Masuk	37.527,00	32.443,50	39.122,70	43.700,00
- Pajak Ekspor	3.526,70	4.277,71	34.572,70	48.910,00
<b>2. Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>408.994,30</b>	<b>343.814,21</b>	<b>458.493,00</b>	<b>510.929,60</b>
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	154.895,30	97.225,07	149.489,40	218.493,10
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80.726,10	66.080,54	30.496,80	40.405,30
c. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	124.503,60	111.200,27	152.504,00	149.013,40
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	48.869,30	69.308,33	126.002,80	103.017,70
<b>II. Hibah</b>	<b>5.497,30</b>	<b>18.832,82</b>	<b>5.013,00</b>	<b>1.010,70</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.960.633,60</b>	<b>1.647.783,34</b>	<b>2.011.347,10</b>	<b>2.436.877,80</b>

Sumber: BPS (2023)

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 di atas, penerimaan keuangan negara dari tahun ke tahun sering mengalami kenaikan dan penurunan, baik dari penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Irawan dan Raras (2021) menyebutkan bahwa APBN sebelum Tahun 1983 di Indonesia ditunjang oleh sumber daya alam sebesar 67,6%, sedangkan pajak hanya menunjang sebesar 22,1%. Namun, seiring berjalannya waktu, mulai terjadi peningkatan kontribusi pajak pada tahun 1992 yaitu sebesar 47,4%, sedangkan sekitar 41,3% merupakan kontribusi dari sumber daya alam. Pada tahun 2016 dan 2017, terjadi pelonjakan kontribusi pajak menjadi sekitar 71% dari total penerimaan negara.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga 2015, 5,58% pada tahun 2013, 5,02% pada tahun 2014, dan 4,79% pada tahun 2015. Perekonomian yang terus tumbuh

menurun berdampak pula pada penerimaan pajak yang semakin menurun sehingga mengakibatkan kurang tersedianya likuiditas perbankan, cadangan devisa, defisit anggaran dan lainnya. Menurut Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tax ratio yang sedikit yaitu dibawah 11 persen, hal tersebut menunjukkan lemahnya kemampuan Indonesia dalam mengatur pajak. Sehingga pada tahun 2016, pemerintah menerapkan kebijakan *Tax Amnesty* sebagai salah satu upaya meningkatkan kembali penerimaan pajak. Peraturan mengenai *Tax Amnesty* tersebut terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2016 (Madjid dan Sofia, 2019).

Penurunan penerimaan pajak terlihat signifikan pada tahun 2020, hal tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk meningkatkan kembali penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2022 yaitu dengan mengadakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang kedua. Melihat kesuksesan *Tax Amnesty* Jilid I yang diadakan pada tahun 2016, pemerintah kembali mengadakan *Tax Amnesty* pada tahun 2022 yang disebut juga dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pada UU No. 7 Tahun 2021 Program Pengungkapan Sukarela dijelaskan sebagai program di mana masyarakat bisa mengungkapkan kepemilikan harta yang belum ataupun tidak dilaporkan pada sebuah surat pernyataan dengan catatan bahwa pihak Direktorat Jenderal Pajak belum mendapati data terkait aset yang dimaksudkan. Setelah diterapkannya program *Tax Amnesty* pada tahun 2017, didapatkan data bahwa terjadi kenaikan dalam pembayaran pajak dan tingkat kepatuhan pajak dari peserta *Tax Amnesty*, maka Program Pengungkapan Sukarela sendiri juga diharapkan menjadi program yang memberikan dampak positif sama seperti *Tax Amnesty* atas kepatuhan perpajakan masyarakat ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Menurut Madjid dan Sofia (2019), peningkatan kepatuhan wajib pajak secara efektif dapat diupayakan dengan menerapkan kebijakan *Tax Amnesty*. Hal tersebut dapat terlihat pada saat pelaksanaan *Tax Amnesty* Jilid I tahun 2016, kenaikan jumlah wajib pajak sangat signifikan yaitu sebanyak 472.951 wajib pajak orang pribadi dan 140.653 wajib pajak badan. Perolehan tersebut dicapai hanya dalam 6 bulan pertama sejak dimulainya *Tax Amnesty* Jilid I. Sedangkan Anugrawati, Tjan, dan Nurwahyuni (2023) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak peserta *Tax Amnesty* Jilid I dan Jilid II masih dibawah 5%. Deklarasi harta yang diperoleh *Tax Amnesty* Jilid I dari 974.058 peserta yaitu Rp4.813,4 triliun, hasil tersebut melebihi target awal yang hanya sebesar Rp4.000 triliun. Sedangkan untuk *Tax Amnesty* Jilid II diikuti oleh 247.918 peserta dengan 82.456 surat keterangan dari kebijakan I dan 225.603 surat keterangan dari Kebijakan II.

Berdasarkan fenomena tersebut, dilakukan penelitian yang menganalisis penerimaan pajak pada *Tax Amnesty* Jilid I dan *Tax Amnesty* Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) untuk mengetahui peningkatan dan/atau penurunan penerimaan pajak di setiap tahun pelaksanaannya.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Penerimaan Pajak*

Pajak telah menjadi sumber keuangan negara yang paling dominan saat ini di dalam struktur realisasi APBN. Penerimaan pajak dapat dioptimalisasi dengan beberapa faktor berikut ini (Januri & Hanum, 2018):

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan.  
Dalam mencapai keadilan dalam pemungutan pajak, maka dibuat undang-undang dalam bidang perpajakan. Undang-undang harus jelas dan sederhana agar mudah dimengerti, baik oleh fiskus maupun oleh wajib pajak. Pembayaran pajak akan terhambat apabila timbul konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak.
2. Kecerdasan Wajib Pajak  
Sejak tahun 1984, Indonesia menganut sistem perpajakan *Self Assessment*. Dalam sistem perpajakan ini, wajib pajak dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri, yaitu wajib pajak sendiri yang membayarkan pajak yang terutang serta mengisi dan melaporkan SPT.
3. Kinerja Fiskus

Efektivitas pelaksanaan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan sangat ditentukan oleh kualitas fiskus (petugas pajak). Dalam hal mencapai target penerimaan pajak dengan optimal, maka fiskus harus kompeten, cakap, serta memiliki moral yang tinggi dalam pelaksanaan peraturan perpajakan.

4. Administrasi Pajak yang tersistem dengan tepat

Cara pemungutan pajak dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak. Oleh karena itu, sistem dalam pemungutan pajak harus dimaksimalkan agar penerimaan pajak juga dapat meningkat.

**Tax Amnesty Jilid I**

Dalam UU No. 11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak adalah pengungkapan harta dengan membayar uang tebusan, tanpa dikenai sanksi administrasi dan pidana perpajakan. Dijelaskan juga bahwa tujuan dari Pengampunan Pajak yaitu:

- a. mendorong naiknya likuiditas domestik dan investasi, baiknya nilai tukar Rupiah, dan turunnya suku bunga demi pertumbuhan perekonomian yang lebih cepat.
- b. mengembangkan sistem terkait pajak lebih adil serta memajukan validitas dan integritas dasar data perpajakan; dan
- c. menopang pembiayaan pembangunan melalui peningkatan penerimaan pajak.

Nilai Uang Tebusan pada *Tax Amnesty* Jilid I ditentukan oleh tarif pajak berikut ini:

**Tabel 3. Skema Tarif Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Jilid I**

	Periode I 1 Juli – 30 September 2016	Periode II 1 Oktober – 31 Desember 2016	Periode III 1 Januari – 31 Maret 2017
Harta yang berada didalam negeri atau luar negeri diinvestasikan di Indonesia selama tiga tahun	<b>Tarif 2%</b>	<b>Tarif 3%</b>	<b>Tarif 5%</b>
Harta yang berada di luar negeri tidak dialihkan ke dalam negeri Wajib Pajak UMKM	<b>Tarif 4%</b>	<b>Tarif 6%</b>	<b>Tarif 10%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkapkan nilai harta dari 4,8 milyar sampai dengan Rp10 milyar dalam surat pernyataan dikenai tarif 0,5%</li> <li>- Mengungkapkan nilai harta lebih dari 10 milyar dalam surat pernyataan untuk periode bulan pertama sampai 31 maret 2017, dikenai tarif 2%</li> </ul>		

Sumber: Hasanah, et al. (2021)

**Tax Amnesty Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela)**

Merujuk pada UU No. 7 Tahun 2021, Program Pengungkapan Sukarela adalah program pengungkapan harta bersih yang belum atau kurang diungkap dalam surat pernyataan sepanjang belum adanya penemuan terkait harta bersih yang akan diungkap tersebut dengan tujuan untuk:

- a. peningkatan tumbuhnya ekonomi secara terus menerus sehingga dapat mempercepat pulihnya ekonomi;
- b. pengoptimalan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional;
- c. peningkatan sistem terkait pajak yang akan lebih adil dan pasti secara hukum;
- d. peningkatan administrasi, memperkuat kebijakan terkait pajak, dan memperluas basis perpajakan; dan
- e. peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Program Pengungkapan Sukarela memiliki 2 (dua) kebijakan yaitu (Hasanah, et al., 2021):

1. Kebijakan I

Wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan peserta *Tax Amnesty* Jilid I dapat mengungkap hartanya yang kurang atau belum diungkapkan pada *Tax Amnesty* Jilid I dengan basis aset dari 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015. Tarif yang dikenakan bersifat final dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.** Skema Program Pengungkapan Sukarela Kebijakan Pertama

Untuk aset LN repatriasi dan aset dalam negeri	Untuk deklarasi luar negeri	Untuk aset LN repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/ <i>renewable</i> energi
<b>8%</b>	<b>11%</b>	<b>6%</b>

Sumber: Putri dalam Hasanah, et al. (2021)

## 2. Kebijakan II

Wajib pajak perorangan dapat mengungkap hartanya yang kurang atau belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 dengan basis aset perolehan 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020. Tarif yang dikenakan bersifat final dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.** Skema Program Pengungkapan Sukarela Kebijakan Kedua

Untuk aset LN repatriasi dan aset dalam negeri	Untuk deklarasi luar negeri	Untuk aset LN repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/ <i>renewable</i> energi
<b>14%</b>	<b>18%</b>	<b>12%</b>

Sumber: Putri dalam Hasanah, et al. (2021)

Program Pengungkapan Sukarela ini dapat diikuti oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan, selama belum ditemukannya data dan informasi oleh Direktorat Jendral Pajak tentang harta dimaksud. Berikut tabel peraturan program pengungkapan sukarela.

**Tabel 6.** Peraturan pelaksanaan *Tax Amnesty* Jilid II (Program pengungkapan Sukarela)

Keterangan	Kebijakan Pertama	Kebijakan Kedua
Subjek Pajak	Wajib pajak orang pribadi/badan yang pernah mengikuti <i>tax Amnesty</i> Jilid I	Wajib pajak orang pribadi
Asal Pajak	Aset 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 dengan catatan pada <i>tax Amnesty</i> Jilid I kurang atau belum diungkapkan	Aset Januari 2016 sampai 31 Desember 2020 yang kurang atau belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020
Tarif PPh	11% deklarasi LN 8% aset LN repatriasi dan aset DN 6% aset LN repatriasi dan aset DN yang hartanya diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/ <i>renewable</i> energi	18% deklarasi LN 14% aset LN repatriasi dan aset DN 12% aset LN repatriasi dan aset DN yang hartanya diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/ <i>renewable</i> energi

Sumber: Hasanah, et al. (2021)

### *Manfaat Tax Amnesty Jilid I*

Wijaya (2019) menjelaskan manfaat dari *Tax Amnesty* Jilid I sebagai berikut.

**1. Manfaat *Tax Amnesty* bagi Negara**

- a. Sektor keuangan  
Dapat mewujudkan peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak juga dapat meningkat dan dapat meningkatkan APBN guna pembangunan negara.
- b. Sektor properti  
Mendorong para pemilik modal untuk menginvestasikan dananya di bidang properti karena properti memiliki prospek yang menjanjikan.
- c. Sektor manufaktur  
Pembangunan dalam skala besar dapat membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia, contohnya pembangunan pabrik berskala besar.

**2. Manfaat *Tax Amnesty* bagi Wajib Pajak**

- a. Tidak adanya pengenaan sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan jika belum diterbitkan ketetapan pajak atas harta yang diikutkan dalam pengampunan pajak tersebut.
- b. Penghapusan bunga atau denda dalam masa pajak untuk kewajiban perpajakan.
- c. Pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti, dan penyidikan tindak pidana perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak ditiadakan.

***Manfaat Tax Amnesty Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela)***

Mappadang, Usino, & Adi (2022) menyatakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela memiliki manfaat yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 7.** Manfaat *Tax Amnesty* Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela)

Kebijakan I	Kebijakan II
<b>Ada Kepastian hukum</b> Terhindar dari sanksi ps. 18(3) UU Tax Amnesty (TA)	<b>Tidak diterbitkan ketetapan</b> untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ada penemuan harta yang kurang diungkap
<b>Perlindungan Data</b> Data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan dasar peneylidikan atau penyidikan, dan/atau penuntutan	<b>Perlindungan Data</b> Data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan dasar peneylidikan atau penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP

Sumber: Mappadang, Usino, & Adi (2022)

***Dampak Tax Amnesty***

Menurut Safri (2021), *Tax Amnesty* sendiri memiliki dampak, baik positif maupun negatif. Beberapa dampak positif dari *Tax Amnesty*, yaitu:

- a. Penerimaan APBN berpotensi semakin bertambah dan berkelanjutan. Semakin besar APBN maka semakin besar pula daya belanja pemerintah, sehingga dapat meningkatkan pembangunan.
- b. Repatriasi berdampak pada fundamental perekonomian negara. Repatriasi dapat membantu menstabilkan nilai tukar rupiah, cadangan devisa, hingga likuiditas perbankan.
- c. Mencegah praktik penggelapan pajak (*Tax Evasion*). *Tax Evasion* adalah tindakan ilegal wajib pajak dengan tujuan pajak terutangnya bisa berkurang atau bahkan nihil. Praktik penggelapan pajak ini menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang jujur.

d. Kesadaran atau kepatuhan wajib pajak di Indonesia semakin meningkat. Meningkatnya jumlah wajib pajak bukan berarti pajak yang diterima juga meningkat, hal ini harus disertai juga dengan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak untuk mencapai penerimaan pajak yang tinggi.

Sedangkan dampak negatif dari *Tax Amnesty* yaitu:

- a. Timbulnya sikap meremehkan atau menyepelekan. Wajib pajak dapat merasa aman dengan adanya *Tax Amnesty*, mereka bisa terhindar dari sanksi perpajakan atas harta yang diungkapnya.
- b. Timbulnya rasa tidak adil bagi wajib pajak taat yang memberikan kejujuran dalam pelaporan hartanya serta dalam pembayaran pajaknya.
- c. Mengharuskan penerapan dan pengawasan pelaksanaan *Tax Amnesty* dilakukan secara adil tanpa ada diskriminasi.

***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Wajib Pajak Untuk Berpartisipasi dalam Tax Amnesty***  
Merkusiwati & Damayanthi (2018) mengatakan bahwa kemauan wajib pajak untuk mengikuti *Tax Amnesty* dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak akan manfaat membayar pajak harus ditumbuhkan oleh pihak-pihak terkait agar wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan negara. Sehingga, wajib pajak pun tidak ragu dan tidak merasa dirugikan untuk mengikuti program *Tax Amnesty*.

2. Pengetahuan Wajib Pajak

Informasi program *Tax Amnesty* harus tersampaikan dengan baik kepada wajib pajak karena semakin banyak pengetahuan yang diterima oleh wajib pajak mengenai manfaat program *Tax Amnesty* ini, maka kemungkinan dapat mendorong wajib pajak untuk mengikuti *Tax Amnesty*.

3. Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat memengaruhi keinginan wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty* karena semakin baik pelayanan fiskus maka wajib pajak cenderung lebih nyaman dalam mengikuti program tersebut sehingga kemauan wajib pajak akan semakin tinggi.

4. Sanksi Perpajakan

Pengenaan sanksi pajak yang besar atas kewajiban pajak yang tidak dipenuhi dapat mendorong wajib pajak untuk mengikuti *Tax Amnesty* agar dapat terhindar dari sanksi pajak yang lebih besar lagi di kemudian hari.

Menurut Suliyawanti (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk mengikuti *Tax Amnesty* yaitu:

1. Sanksi Pajak

Tarif sanksi pajak yang lebih besar dibandingkan dengan tarif uang tebusan *Tax Amnesty* membuat wajib pajak mempertimbangkan untuk mengikuti program *Tax Amnesty*. Wajib pajak cenderung lebih memilih mengungkapkan hartanya pada program *Tax Amnesty* dengan membayar uang tebusan dibandingkan dengan menunggu harta tersebut terungkap oleh fiskus yang akan dikenakan sanksi dengan tarif yang lebih tinggi.

2. Norma Subjektif

Lingkungan sekitar seperti teman, keluarga, konsultan pajak, dan lainnya dapat menimbulkan motivasi seorang wajib pajak dalam mengikuti program *Tax Amnesty*. Semakin tinggi norma subjektif, maka semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk mengikuti program *Tax Amnesty*.

3. Kewajiban Moral

Wajib pajak yang merasa bersalah karena tidak memenuhi kewajiban pajak atas hartanya yang belum dilaporkan dapat menjadi faktor wajib pajak tersebut memilih untuk mengungkapkan hartanya tersebut pada program *Tax Amnesty* ini. Semakin tinggi kewajiban moral wajib pajak, maka keinginan wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty* akan semakin tinggi pula.

Menurut Komalig, et al. (2021), keikutsertaan wajib pajak dalam *Tax Amnesty* dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanannya. Manubulu dan Cardoso (2023) mengatakan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan kemudahan penerapannya dapat mempengaruhi keinginan wajib pajak untuk berpartisipasi dalam *Tax Amnesty*.

1. Tarif Pajak

Tarif pajak yang lebih murah dibandingkan dengan tarif pajak umum dapat mendorong wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty*.

2. Sanksi Pajak

Tidak adanya pengenaan sanksi dalam *Tax Amnesty* dengan ketentuan tertentu dapat mendorong wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty*. Sanksi pajak yang besar akan dikenakan atas penemuan harta yang belum dilaporkan, baik dalam SPT maupun *Tax Amnesty* sehingga wajib pajak akan memilih mengikuti *Tax Amnesty* untuk menghindari sanksi yang besar.

3. Kemudahan Penerapan

Pengajuan yang mudah dan prosesnya yang tidak merepotkan dapat mendorong wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty*.

### ***Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Menurut Sirait (2022), kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh *Tax Amnesty*. Artinya, rasio kepatuhan wajib pajak tidak mengalami peningkatan walaupun telah diadakannya *Tax Amnesty*. Hal ini disebabkan oleh rasa tidak adil yang dirasakan oleh wajib pajak atas penerapan *Tax Amnesty*. Wajib pajak juga mengabaikan *Tax Amnesty* ini karena adanya harapan akan diterapkannya kembali *Tax Amnesty* tersebut di kemudian hari.

Susanti, et al. (2023) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh *Tax Amnesty*. Adanya pengampunan pajak terutang dan ditiadakannya sanksi administrasi dan pidana membuat wajib pajak terdorong untuk mengikuti *Tax Amnesty* untuk menebus kewajiban pajak yang belum dilaksanakannya. Muniroh (2022) juga menyatakan bahwa *Tax Amnesty* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari penerimaan negara yang meningkat akibat adanya program *Tax Amnesty*.

### ***Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak***

Supraja (2020) menyatakan bahwa *Tax Amnesty* mampu meningkatkan penerimaan pajak yang berdampak pada keefektifan penerimaan pajak, namun tidak secara signifikan. Dari 341 KPP yang tingkat efektivitas penerimaan pajaknya mencapai efektif hanya diraih oleh 53 KPP (16%) sedangkan sebanyak 288 KPP lainnya (84%) belum mencapai efektif.

Jevania, et al. (2022) mengatakan bahwa *Tax Amnesty* hanya memiliki pengaruh kecil terhadap penerimaan pajak. Ditemukan bahwa pajak bisa meningkat dengan signifikan walaupun tanpa adanya *Tax Amnesty*. Sedangkan menurut Rahayu dan Muslim (2023), efektivitas penerapan *Tax Amnesty* memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari *Tax Amnesty* yaitu meningkatkan penerimaan pajak yang kemudian akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara.

Berdasarkan telaah literatur yang telah diuraikan di atas, asumsi awal yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk hipotesis yaitu:

H : Terdapat perbedaan penerimaan pajak *Tax Amnesty* Jilid I dan *Tax Amnesty* Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) yang signifikan di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai suatu situasi secara objektif dengan menggunakan data penelitian yang berupa angka, dimulai dari mengumpulkan data, kemudian melakukan pengolahan data sehingga dapat menjawab hipotesis penelitian (Arikunto, 2006). Selain itu, penelitian deskriptif juga dijelaskan sebagai suatu metode penulisan yang seringkali dipakai untuk memberikan gambaran atas objek penelitian secara langsung sesuai dengan situasi yang sedang terjadi (Hafsah & Loka, 2021).

### ***Instrumen Penelitian***

Data yang digunakan adalah data primer yaitu data Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2017 & 2022 pada KPP Pratama Bandung Bojonagara. Data dengan sumber primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dengan cara mengumpulkannya secara langsung. Data primer penelitian ini didapatkan dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah metode yang menghasilkan data berupa catatan dari peristiwa yang sudah berlalu atau peristiwa lampau, teknik dokumentasi juga bisa berbentuk karya monumental dari seseorang, tulisan atau juga bisa berupa gambar (Sugiyono, 2015).

### ***Uji Normalitas Data***

Dalam upaya menguji normalitas data Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara pada tahun 2017 dan 2022, digunakan pengujian normalitas berupa *Shapiro-Wilk*. Metode ini merupakan metode yang sering kali dijelaskan sebagai uji yang dipilih ketika penelitian memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai sebaran data acak dalam suatu sampel yang berjumlah tidak banyak (Suardi, 2019).

- Sig > 0.05, Data Realisasi Penerimaan Pajak dianggap terdistribusi normal
- Sig < 0.05, Data Realisasi Penerimaan Pajak dianggap tidak terdistribusi normal

Dalam upaya menguji data, peneliti menerapkan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*. Sugiyono (2015) menjelaskan *Wilcoxon Signed Rank Test* seringkali dipakai dalam menganalisa signifikansi perbedaan antar dua data yang berpasangan dengan skala ordinal tetapi data yang didapatkan tidak berdistribusi secara normal.

- Asymp.sig < 0.05, artinya hipotesis diterima
- Asymp.sig > 0.05, artinya hipotesis ditolak

## **HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN**

### ***Analisis Statistik Deskriptif***

Tabel 8 di bawah ini merupakan hasil analisis statistik deskriptif Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara pada tahun 2017 (*Tax Amnesty Jilid I*) dan pada tahun 2022 (Program Pengungkapan Sukarela). Dapat dilihat bahwa rata – rata penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar Rp130.343.250.297 sedangkan pada tahun 2022 rata – rata penerimaan pajak sebesar Rp174.639.281.107 yang artinya terdapat peningkatan sebesar Rp44.296.030.810.

**Tabel 8. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tahun2017	12	86.439.533.704	247.324.041.441	130.343.250.297,08	48.188.142.121,126
Tahun2022	12	78.023.008.123	468.870.712.494	174.639.281.107,00	105.536.729.804,565
Valid N (listwise)	12				

Sumber: SPSS (2023)

Penerimaan pajak *Tax Amnesty* Jilid I diikuti oleh 891.577 peserta, jumlah ini tidak sebanding dengan wajib pajak yang melaporkan SPT yaitu sebanyak 20,1 juta wajib pajak dan yang memiliki NPWP yaitu sebanyak 32,7 juta orang sehingga uang tebusan yang diterima masih jauh dari target awal (Hasanah, et al., 2021). Ragimun dalam Awaeh, Lambey, & Pinatik (2017) juga menyatakan bahwa *Tax Amnesty* Jilid I masih memiliki kelemahan yaitu belum pasti meningkatkan penerimaan pajak, adanya potensi penyelewengan, manipulasi dan tindakan *moral hazard* lainnya. Menurut Safri (2021), kurangnya sosialisasi terkait *Tax Amnesty* Jilid I tersebut juga menjadi penyebab dari tidak tercapainya target penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dalam Survei Mujani *Research and Consulting* (SMRC), yang pernah mendengar terkait *Tax Amnesty* hanya 30% dari respondennya.

Sedangkan Permana (2020) menyatakan bahwa pelaksanaan *Tax Amnesty* Jilid I dapat dikatakan berhasil karena uang tebusan yang diperoleh mencapai Rp135 triliun di mana jumlah tersebut merupakan jumlah perolehan *Tax Amnesty* paling banyak di dunia pada saat itu. Secara deklarasi, *Tax Amnesty* tersebut dianggap berhasil karena penerimaannya mencapai Rp4.734 triliun yang artinya melebihi target awal yaitu sebesar Rp4.000 triliun. Secara penerimaan uang tebusan, *Tax Amnesty* tersebut dianggap gagal karena hanya berhasil mencapai Rp135 triliun dari target awal yaitu sebesar Rp165 triliun. Secara repatriasi, *Tax Amnesty* tersebut juga dikatakan gagal karena hanya berhasil mencapai Rp147 triliun dari target awal sebesar Rp1.000 triliun. Meskipun demikian, *Tax Amnesty* Jilid I tersebut tetap dapat dikatakan berhasil karena Indonesia sukses menarik pajak dari *Tax Amnesty* Jilid I dalam jumlah paling besar di dunia dan mampu menciptakan kenaikan *tax ratio* pada tahun 2017.

**Tabel 9.** Rincian Penerimaan *Tax Amnesty* Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela)

Keterangan	Kebijakan I		Kebijakan II (Hanya
	Badan	OP	OP)
PPh	Rp1,53 T	Rp31,38 T	Rp28,10 T
Deklarasi DN & Repatriasi	Rp17,17 T	Rp327,43 T	Rp167,97 T
Investasi DN & Repatriasi	Rp1,15 T	Rp15,11 T	Rp6,10 T
Deklarasi LN	Rp0,77 T	Rp37,98 T	Rp21,16 T

Sumber: (DDTC, 2022)

Program Pengungkapan Sukarela diikuti oleh total 247.918 wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan penerimaannya ssejumlah Rp61,01 triliun. Harta yang diungkap yaitu Rp512,7 triliun dari harta yang berada dalam negeri dan Rp59,91 dari harta yang berada di luar negeri. Penerimaan *Tax Amnesty* tahun 2016 masih lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan Program Pengungkapan Sukarela ini. Hal ini dapat disebabkan oleh periode pelaksanaan yang berbeda, *Tax Amnesty* Jilid I dilaksanakan selama 9 bulan sedangkan *Tax Amnesty* Jilid II dilaksanakan selama 6 bulan saja. Isnaniati, et al., (2023) berpendapat bahwa penerapan Program Pengungkapan Sukarela masih kurang memuaskan meskipun sudah dilakukan sosialisasi masif oleh DJP. Hal ini terjadi karena sebagian besar wajib pajak tidak benar-benar memahami program ini, tidak seperti *Tax Amnesty* terdahulu yang sudah terlaksana secara maksimal.

Berbeda dengan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal yang berpendapat bahwa pelaksanaan *Tax Amnesty* Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) dapat dikatakan sangat berhasil walaupun angka realisasinya lebih kecil daripada ini *Tax Amnesty* Jilid I karena jika dilihat periode pelaksanaannya, *Tax Amnesty* Jilid I lebih lama daripada *Tax Amnesty* Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) sehingga angka realisasinya pun lebih jauh lebih tinggi *Tax Amnesty* Jilid I (CNBN, 2022).

**Uji Normalitas Data**

Berdasarkan tabel 10 berikut ini, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada tahun 2017 sebesar 0,019 dan pada tahun 2022 sebesar 0,003. Artinya, nilai signifikansi memenuhi kriteria  $Sig < 0,05$  sehingga data Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara pada tahun 2017 & 2022 tidak berdistribusi normal maka selanjutnya dilakukan olah data dengan metode *Wilcoxon Signed Rank Test*.

**Tabel 10.** Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Tahun2017	,256	12	,028	,826	12	,019
Tahun2022	,246	12	,043	,757	12	,003

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: SPSS (2023)

**Pengujian Hipotesis**

Berdasarkan tabel 11 berikut ini, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,136. Nilai signifikansi tersebut memenuhi kriteria  $Sig > 0,05$  artinya terdapat perbedaan penerimaan pajak *Tax Amnesty* Jilid I dan *Tax Amnesty* Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) yang tidak signifikan di KPP Pratama Bandung Bojonagara).

**Tabel 11.** Hasil *Wilcoxon Signed Rank Test*

	2022 - 2017
Z	-1,490 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	,136

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Sumber: SPSS (2023)

Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan apabila ada penerapan *Tax Amnesty*. Menurut Suwiknyo (2019), wajib pajak yang berpartisipasi pada *Tax Amnesty* Jilid I hanya 2,4% dari wajib pajak terdaftar pada tahun 2017, hal ini menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak setelah diadakan *Tax Amnesty* tidak berubah secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio kepatuhan wajib pajak tahun 2019 berada dikisaran 70%, sedangkan standar tingkat

kepatuhan berdasarkan OECD adalah 85% sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan tersebut masih jauh dari standar.

## KESIMPULAN

Perbedaan dasar yang dapat dilihat pada *Tax Amnesty* Jilid I dan *Tax Amnesty* Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela), yaitu:

### 1. Subjek Pajak

Semua wajib pajak dapat berpartisipasi pada *Tax Amnesty* Jilid I, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Namun *Tax Amnesty* Jilid II memiliki ketentuan pesertanya, yaitu untuk kebijakan I hanya wajib pajak peserta *Tax Amnesty* Jilid I saja yang dapat berpartisipasi dan untuk kebijakan II hanya wajib pajak orang pribadi saja yang dapat berpartisipasi.

### 2. Tarif Pajak

Tarif *Tax Amnesty* Jilid I lebih rendah dari pada *Tax Amnesty* Jilid II. Tarif *Tax Amnesty* Jilid I periode I berkisar pada 0,5% - 4%, periode II berkisar pada 0,5% - 6%, dan periode III berkisar pada 0,5% - 10%. Sedangkan tarif pada *Tax Amnesty* Jilid II Kebijakan I berkisar pada 6% - 11% dan Kebijakan II berkisar pada 12% - 18%.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya peningkatan yang tidak signifikan pada rata-rata penerimaan pajak *Tax Amnesty* Jilid I dan *Tax Amnesty* Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) di KPP Pratama Bandung Bojonagara, yaitu sebesar Rp44.296.030.810. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah menambahkan variabel pada penelitiannya agar bisa memperluas penelitian mengenai *Tax Amnesty* Jilid I dan *Tax Amnesty* Jilid II. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur pengetahuan mengenai perbandingan penerimaan pajak *Tax Amnesty* Jilid I dan *Tax Amnesty* Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela).

## REFERENSI

- Andrew, R., Lusy, & J. R. Teresa. (2023). Efektivitas dan Dampak Kebijakan *Tax Amnesty* Bagi Perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak (JAP)*, 23(2).
- Anugrawati, J. S. Tjan, & Nurwahyuni. (2023). Analisis Kebijakan *Tax Amnesty* Di Indonesia Studi Komparasi *Tax Amnesty* Jilid I dan Jilid II di Makassar. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1).
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hafsah, & Loka, R. F. (2021). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(1), 24–37.
- CNBNIndonesia. (2022). Sri Mulyani Cs Kantongi Rp 61 T dari 'Tax Amnesty Jilid II'. Diakses pada 9 November 2023 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221229144723-4-401186/sri-mulyani-cs-kantongi-rp-61-t-dari-tax-amnesty-jilid-ii>.
- DDTC. (2022). Mau tahu hasil pelaksanaan pps 2022 simak data dari ditjen pajak ini. Diakses pada 9 November 2023 dari <https://news.ddtc.co.id/mau-tahu-hasil-pelaksanaan-pps-2022-simak-data-dari-ditjen-pajak-ini-40264>.
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan *Tax Amnesty* Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Irawan, F., & P. Raras. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Pengmasku 1* (2).

- Isnaniati, S., et al. (2023). Efektivitas *Tax Amnesty* Dan Program Pengungkapan Sukarela Serta Peluang Keberhasilannya. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(1).
- Januri & Z. Hanum. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty* Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL)*.
- Jevania, C., et al. (2022). Pengaruh *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Jakarta Jatinegara. *Fundamental Management Journal*, 7(2).
- Kesuma, A. I. (2016). Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(2).
- Komalig, J. A. M., et al. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keikutsertaan Wajib Pajak Terhadap Program *Tax Amnesty*. *Jurnal EMBA*, 9(3).
- Madjid, S. & Sofia. (2019). Pengaruh Penerapan *Tax Amensty* Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1).
- Manubulu, H. A. & I. Cardoso. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Mengikuti *Tax Amnesty* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. *Jurnal MANEKSI*, 12(3).
- Mappadang, A., W. Usino, & P. D. P. Adi. (2022). Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 3(1).
- Merkusiwati, N. K. L. A. & I. G. A. Damayanthi. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Mengikuti *Tax Amnesty* di KPP Pratama Kota Denpasar. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1).
- Muniroh. 2022. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Program *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kpp Pratama Biak-Papua). *Jurnal PETA*, 7(1).
- Permana, R. K. (2020). Efektivitas, Dampak dan Keberhasilan *Tax Amnesty* di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3).
- Safri. (2021). Efektifitas Program *Tax Amnesty* Jilid II Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran Dari *Tax Amnesty* Jilid I. *Jurnal Mitra Manajemen*, 12 (2).
- Sirait, R. A. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Budget*, 7(2).
- Suardi. (2019). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT Bank Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pontianak. *JBEE : Journal Business Economics and Entrepreneurship*, 1(2).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Suliyawati, E. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Untuk Mengikuti *Tax Amnesty*.
- Supraja, G. (2020). Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Perpajakan*, 1(2).
- Susanti, E., et al. (2023). Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan dan Layanan Pajak Daring Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Kabupaten Aceh Besar. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 5(1).
- Suwiknyo, E. (2019). *Tax Amnesty*, Reformasi Pajak yang Tak Usai. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191017/259/1160343/tax-amnesty-reformasi-pajak-yang-takusai>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wijaya, R. 2019. *Tax Amnesty* Segi Tujuan dan Manfaat di Indonesia.